

Pengaruh Literasi Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Di Tangerang Selatan)

Moh. Nasrullah Kh.¹⁾, Siti Asmonah²⁾, Ingga Maulana³⁾

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Indonesia

Email: nazzroell1213@gmail.com¹ 02721@unpam.ac.id² inggamaulanafadilah@gmail.com³

Correspondence : inggamaulanafadilah@gmail.com*

Abstrack This study aims to analyze the influence of tax literacy, motivation to pay taxes, and understanding of digital taxation on taxpayer compliance. Data for this study were collected by distributing questionnaires to business operators. Using a purposive sampling method, a final sample of 117 valid and usable respondents was obtained. The data analysis technique employed was Multiple Linear Regression using SPSS software version 26. The results indicate that tax literacy, motivation to pay taxes, and understanding of digital taxation simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Individually, all three independent variables have a positive and significant impact on taxpayer compliance, with the understanding of digital taxation exerting the most dominant influence. The study's implications suggest that MSME compliance levels will be optimized when supported by a synergy of solid tax knowledge, strong internal moral motivation, and proficiency in operating modern digital tax administration systems.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi pajak, motivasi membayar pajak, dan pemahaman perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para pelaku usaha. Dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel akhir yang valid dan layak diolah sebanyak 117 responden. Teknik analisis data yang diterapkan adalah Analisis Regresi Linear Berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Literasi Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Digital berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial, ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan Digital memiliki pengaruh paling dominan. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM akan optimal apabila didukung oleh sinergi pengetahuan perpajakan yang mumpuni, dorongan moral internal yang kuat, serta kecakapan dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan digital modern.

Keywords : Tax Literacy, Motivation to Pay Taxes, Understanding of Digital Taxation, Taxpayer Compliance, MSMEs.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mangoting 2021). Menurut (Aqmarina et al., 2020) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mendukung pembangunan, sumber pendapatan negara, partisipasi dalam pembangunan, mendorong keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, stabilitas ekonomi. Pajak

merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Purnomo et al., 2025)

Sebagai sumber daya utama negara, pajak memegang peranan sentral dalam memfasilitasi ekspansi dan penguatan kegiatan ekonomi di seluruh sektor. Pemerintah menggunakan pendapatan pajak ini sebagai alat fiskal untuk menanggulangi isu-isu makroekonomi dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Selain itu, pajak merupakan fondasi pendanaan untuk pengembangan sarana prasarana dan fasilitas umum, yang merupakan prasyarat mutlak bagi kemajuan negara. Oleh karena fungsi strategis ini, kesadaran masyarakat menjadi hal yang mendasar; warga negara wajib memahami betapa krusialnya pajak dan bagaimana mereka dapat memenuhi kewajiban serta menuntut hak-hak mereka dalam kerangka perpajakan (Nastion et al., 2024).

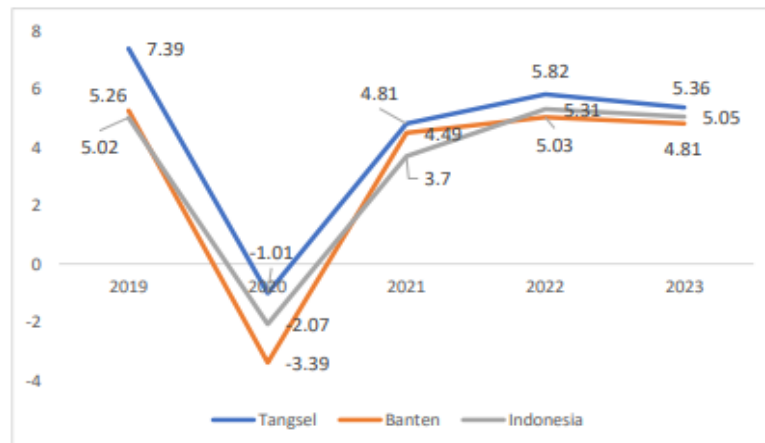
Peran UMKM juga sangat penting dalam menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM, sebagian besar UMKM di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 bergerak di usaha kuliner yaitu 55.363 usaha, kemudian disusul dengan usaha toko sembako sebanyak 37.651 usaha dan jasa sebanyak 16.991 usaha. Jenis UMKM yang masih sedikit dikembangkan di Kota Tangerang Selatan adalah usaha di bidang aksesoris yaitu hanya 2 usaha.

Tabel 1 Jumlah UMKM Menurut Skala dan Jenisnya di Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

Jenis UMKM	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
Otomotif	3783	107	16	3906
Akomodasi	9643	126	2	9771
Ekspedisi	101	57	2	160
Elektronik	1219	47	4	1270
Farmasi	538	37	4	579
Furniture	1088	32	18	1138
Konter Hp	2900	57	1	2958
Kreatif	337	19	0	356
Kuliner	54860	460	43	55363
Pendidikan	1458	87	7	1552
Perawatan / Kesehatan	2955	102	6	3063
Perikanan	739	17	0	756
Pertanian	121	2	4	127
Sayuran / Buah	4165	33	2	4200
Transportasi	3166	103	2	3271
Fashion	20	1	0	21
Fashion / Konveksi	2898	22	14	2934
Konveksi	956	15	3	974
Toko Sembako	36537	1067	47	37651
Aksesoris	2	0	0	2
Aksesoris / Craft	552	6	1	559
Jasa Lainnya	14028	2823	140	16991

Sumber: Bidang Statistik Kota Tangerang Selatan (diakses Januari 2026)

Pesatnya perkembangan UMKM di Kota Tangerang Selatan dari tahun ketahunnya berbanding terbalik dengan Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan itu sendiri terlihat dalam gambar 1.1 berikut:



Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan kepatuhan pajak di Indonesia memiliki tantangan tersendiri, terutama karena berlakunya sistem *self-assessment*. Dalam mekanisme ini, kendali penuh ada di tangan masyarakat, mereka diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter, hingga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu (Wardani et al., 2023).

Penting untuk dipahami bahwa esensi dari kepatuhan bukanlah tentang seberapa besar nominal yang dibayarkan, melainkan tentang kedisiplinan dalam memenuhi prosedur hukum yang berlaku (Sari, 2021). Dengan kata lain, tidak ada korelasi langsung antara jumlah uang yang masuk ke kas negara dengan status kepatuhan seseorang selama seluruh kewajiban dilaporkan secara jujur sesuai aturan, maka Wajib Pajak tersebut sudah dianggap patuh, oleh karena itu, isu mengenai kesadaran pajak ini tetap menjadi topik fundamental yang terus dikaji dalam dunia perpajakan hingga saat ini (Putri & Asmonah, 2018).

Dapat dipahami bahwa kepatuhan pajak mencakup komitmen Wajib Pajak untuk menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan koridor regulasi dan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa Secara substansial, kepatuhan pajak mencerminkan situasi di mana seluruh prosedur perpajakan, baik yang bersifat kewajiban maupun penggunaan hak, telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak secara konsisten (Anugrah, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak selain dari faktor literasi adalah adanya faktor motivasi membayar pajak. Motivasi adalah dorongan atau alasan (baik internal maupun eksternal) yang menggerakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela

maupun paksaan. Menurut Zain, 2018) yang dikutip oleh (Naimah & Alfina, 2022) motivasi membayar pajak merupakan kekuatan penggerak yang mendasari keputusan individu atau entitas untuk menunaikan kewajiban fiskalnya. Dorongan ini sering kali lahir dari kesadaran untuk berkontribusi pada pembangunan negara, mendukung fasilitas publik, serta menjaga stabilitas nasional dan kepatuhan hukum. Secara psikologis, motivasi ini berakar dari perpaduan antara kebutuhan, keinginan, dan impuls internal yang kemudian bertransformasi menjadi tindakan nyata dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Metode kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan antarvariabel secara sistematis dan objektif (Zulfikar, 2024). Pendekatan asosiatif kausal digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, pengujian difokuskan pada pengaruh literasi pajak, motivasi membayar pajak, dan pemahaman perpajakan digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan. Data yang diperoleh dari responden dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Meskipun demikian, hasil pengujian statistik perlu diinterpretasikan secara hati-hati agar hubungan yang ditemukan tidak serta-merta dianggap sebagai bukti kausalitas mutlak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan dengan mempertimbangkan perkembangan sektor UMKM dan transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini relevan untuk mengkaji peran literasi pajak, motivasi, dan pemahaman perpajakan digital, khususnya dalam menghadapi perkembangan sistem administrasi perpajakan seperti Coretax.

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 147.602 unit usaha berdasarkan Data Bidang Statistik Kota Tangerang Selatan (diakses Januari 2026). Besarnya populasi dan keberagaman karakteristik usaha menjadi pertimbangan dalam menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden meliputi: (1) pelaku UMKM yang menjalankan usaha di Kota Tangerang Selatan; (2) usaha masih aktif beroperasi; (3) memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait kewajiban perpajakan; dan (4) bersedia mengisi kuesioner.

Adapun responden yang dipilih merupakan pelaku UMKM yaitu:

1. Pelaku UMKM yang menjalankan usaha di wilayah Kota Tangerang Selatan;
2. Pelaku UMKM memiliki usaha yang masih aktif beroperasi;
3. Pelaku UMKM memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan.

4. Pelaku UMK yang bersedia mengisi kuisioner

Penentuan jumlah sampel mengacu pada pedoman Green (1991) untuk analisis regresi linear berganda dengan rumus $N \geq 50 + 8m$, di mana m menunjukkan jumlah variabel independen (Green, 1991). Karena penelitian ini memiliki tiga variabel independen, maka jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 74 responden. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih representatif dan meningkatkan kualitas analisis, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini melebihi jumlah minimum tersebut (Ariestania & Adriyanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 117 responden, variabel literasi pajak memiliki nilai rata-rata 25,69 dengan standar deviasi 5,242. Motivasi membayar pajak memperoleh rata-rata 25,51 dengan standar deviasi 5,314, sedangkan pemahaman perpajakan digital memiliki rata-rata 25,56 dengan standar deviasi 5,555. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak menunjukkan rata-rata tertinggi sebesar 26,1197 dengan standar deviasi 4,96047. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Adapun nilai minimum dan maksimum menunjukkan adanya variasi jawaban antarresponden pada seluruh variabel yang diteliti.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total_LP	117	10	35	25.69	5.242
Total_MP	117	12	33	25.51	5.314
Total_DP	117	11	35	25.56	5.555
Total_Y	117	11.00	35.00	26.1197	4.96047
Valid N (listwise)	117				

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2167.338	3	722.446	118.833	.000 ^b
	Residual	686.986	113	6.080		
	Total	2854.325	116			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_DP, Total_LP, Total_MP

Gambar 2 Hasil uji F

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 2, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $0,000 < 0,05$, maka H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Pajak, Motivasi Membayar Pajak, dan Pemahaman perpajakan digital secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Tangerang Selatan.

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.069	1.204		3.381	.001		
	Total_LP	.344	.079	.363	4.349	.000	.305	3.274
	Total_MP	.163	.078	.174	2.076	.040	.302	3.315
	Total_DP	.355	.076	.397	4.638	.000	.290	3.443

a. Dependent Variable: Total_Y

Gambar 3 hasil Uji t

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat diinterpretasikan Literasi Pajak (X1): Nilai $t = 4,349$ dengan Sig. 0,001. Karena $0,001 < 0,05$, maka X1 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Y. Motivasi Membayar Pajak (X2): Nilai $t = 2,076$ dengan Sig. 0,040. Karena $0,040 < 0,05$, maka X2 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Y. Pemahaman Perpajakan Digital (X3): Nilai $t = 4,638$ dengan Sig. 0,000. Karena $0,000 < 0,05$, maka X3 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Y.

Secara parsial, Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Teori Atribusi, informasi dan edukasi perpajakan yang bersumber dari otoritas pajak merupakan stimulus eksternal yang diinternalisasi oleh pelaku usaha menjadi pemahaman kognitif pribadi. Dalam kacamata TPB, semakin tinggi literasi pajak yang dimiliki Wajib Pajak, semakin tinggi pula kontrol perilaku yang dirasakannya (*perceived behavioral control*), karena mereka merasa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa kendala teknis.

Hal ini sejalan dengan teori bahwa semakin baik pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan, hak, dan kewajibannya, maka kecenderungan untuk patuh akan semakin tinggi. Dan diperkuat dengan hasil penelitian oleh (Afrilia, 2022) dan (jeanly batrck latuheru, 2021) tingginya literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan temuan (kusumadewi, 2022) yang menyatakan bahwa literasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, didukung oleh penelitian dari (Jatmiko, 2006) yang dikutip oleh (Olitsha, 2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan

pengetahuan perpajakan tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan jika tidak diiringi dengan sistem pengawasan (*law enforcement*) yang ketat dari fiskus di lapangan.

Secara parsial, Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Keterkaitan ini dilandasi secara kuat oleh Teori Atribusi Internal dan dimensi *Attitude toward the Behavior* dalam TPB. Teori Atribusi mengemukakan bahwa perilaku individu yang konsisten dan berkelanjutan dipicu oleh faktor internal (*dispositional factors*), seperti nilai moral, kesadaran pribadi, dan rasa tanggung jawab sosial. Sementara itu, TPB mengasumsikan bahwa evaluasi atau sikap positif (*attitude*) terhadap suatu tindakan akan secara langsung memperkuat niat (*intention*) individu untuk merealisasikan tindakan patuh tersebut. Dorongan moral internal inilah yang membuat wajib pajak tetap bertindak jujur dalam melaporkan omzet aktualnya meskipun pengawasan atau sanksi dari otoritas perpajakan sedang longgar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Naimah & Alfina, 2022) dan (mangoting, 2021) bahwa motivasi membayar pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan penelitian (mangoting, 2021) yang menemukan bahwa motivasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Logika dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha dihadapkan pada besaran nominal-nominal pajak yang harus dibayarkan secara riil, muncul sikap resistansi (*resistance*) dan ketidakpedulian (*disengagement*). Akibatnya, alih-alih termotivasi untuk patuh, Wajib Pajak justru cenderung melakukan perencanaan pajak (*game playing*) untuk meminimalkan beban pajaknya.

Secara parsial, Pemahaman Perpajakan Digital memberikan pengaruh positif, signifikan, bahkan menjadi variabel paling dominan dalam model penelitian ini. Secara teoritis, pengaruh dominan ini dijelaskan melalui integrasi Teori Literasi Digital (Gilster, 1997), Teori Atribusi Eksternal, dan *Perceived Behavioral Control* dalam TPB. Teori Literasi Digital menegaskan bahwa keberhasilan implementasi teknologi sangat ditentukan oleh kemampuan kognitif pengguna dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem digital secara efektif. Dalam kacamata Teori Atribusi, ketersediaan platform administrasi berbasis elektronik (seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan aplikasi *CoreTax*) merupakan stimulus eksternal berupa fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Samosir, 2025) yang menjelaskan digitalisasi mendorong peningkatan literasi perpajakan, penerapan pembukuan yang lebih tertata, serta peningkatan kepatuhan baik secara formal maupun material. Dengan demikian, digitalisasi berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak UMKM menjadi lebih sadar, tertib, dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Perlu dicatat bahwa efek positif digitalisasi ini dapat berbalik tidak signifikan pada ekosistem tertentu. Hal ini sejalan dengan celah fenomena (*phenomenon gap*) yang disinggung dalam konsep operasionalisasi teknologi, di mana jika suatu daerah mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi

atau didominasi oleh pelaku usaha senior yang gagap teknologi (*gaptek*), modernisasi sistem justru berkolerasi negatif atau tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan karena menimbulkan rasa frustrasi administratif, sebagaimana diulas dalam keterbatasan adaptasi teknologi oleh (Yulia et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap 117 responden pelaku UMKM di Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak, motivasi membayar pajak, dan pemahaman perpajakan digital secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan, dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak, serta pemahaman terhadap sistem perpajakan digital berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR PUTAKA

- Afrilia, V. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Motivasi Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Warga Kelurahan Duri Kosambi - Cengkareng Jakarta Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 964–971. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1406>
- Alkahfi, B. D., Betriana, M., Adelina, C., & Prabumulih, U. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kpp Pratama Kota Prabumulih. 2, 19–35.
- Amalia, N. A., & Hanafi, R. (2026). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Penguatan Pemahaman Perpajakan dan Digitalisasi Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Trenggalek. 5(3), 6943–6958.
- Aqmarina, F., Syariah, P., Pekalongan, N., Furqon, I. K., Syariah, P., & Pekalongan, N. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid - 19*, 03(02), 255–274.
- Ariestania, A. R., & Adriyanto, A. T. (2024). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis Green Marketing dalam Membentuk Keputusan Pembelian Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*. 25(2), 159–176.
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No . 55 Tahun 2022 , Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 08(55), 2051–2063.
- Sari, Alsi Nurmala, Mahwiyah Mahwiyah, and Ingga Maulana. "The Influence of Tax Planning and Tax Avoidance on Firm Value (Evidence from the Manufacturing Sector in Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Sahombu* 5.5 (2025): 1305-1316.
- dwi rahmawati kusumadewi, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 10(2), 171–182.

- Fathiya Syahidah Nasution, Dian Zahra Syahfitri Lubis, Hikmah Indri Yani Harahap, & Dini Vientiany. (2024). Pentingnya Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Guna Membantu Kestabilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 1(2), 327–336. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i2.237>
- Fauzi, E., & Susilawati. (2026). Pengaruh insentif pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Serpong Tangerang. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 5(2). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAPI/article/view/64090>
- Green, S. B. (1991). How Many Subjects Does It Take To Do A Regression Analysis. *Multivariate Behavioral Research*, 26(3), 499–510. https://doi.org/10.1207/s15327906mbr2603_7
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hindayani, N., & Arum, M. (2025). Pengaruh literasi pajak dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM: Studi kasus UMKM di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 11(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5251934>
- jeanly batrck latuheru, linda grace loupatty. (2021). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. 6(2), 81–99.
- Josua, R., & Ismail, H. (2025). The Effects of Modernization of System Tax Administration , Tax-Socialization , Trust in Tax-Authority on Tax Compliance Mediated by Taxpayer Awareness. *IX(2454)*, 2643–2657. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Khikmah, S. N., & Yuliani, N. (2022). Persepsi Pelaku Ukm Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Etap Guna Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 12(1), 50–62.
- Kurniawan Denny, & Nugroho Vidyanto. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Pelayanan Pajak, Pengetahuan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(3), 1038–1047.
- Listiyowati. (2025). Pengaruh Sosialisasi Pajak Melalui Media Sosial Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Generasi Z di Kota Tangerang Selatan).
- Lamsah, L., Arum, M., & Halawa, E. (2026). Pengaruh tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam membayar PBB. *Media Akuntansi Perpajakan*, 11(1). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6312925>
- M Sahib Saesar Anugrah, P. F. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. 1–12.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bekasi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). 2.
- Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin. 1(1), 8–14.

- Nurhapsari, R., Sholihah, E., Oktavia, N., Iwan, O. R., Rohmania, A. S., & Santoso, L. (2026). Digitalisasi Pembelajaran Inklusif sebagai Strategi Penguatan Kesiapan Kerja Siswa SLB di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.26623/ji2e.v3i1.13687>
- Olitsha Amanda, Fitri Ananda Viarna, Indah Kartika Sari, Muhammad Riski Adi Saputra, D. F. (2024). Pengaruh Literasi pajak, tax morale, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pekanbaru. 5(1), 78–85.
- Purnomo, A., Lorensa, D., Fathoni, M. R., & Wardokhi. (2026). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Indonesia*, 5(1). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAPI/article/view/58221>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. 3(2), 114–118.
- Putri, A. S., & Asmonah, S. (2018). The effect of tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 2894–2906. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i08>
- Ramaddani, F. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan.
- Reviana, T., Izzah, N., Dyah, V., Pratiwi, A., Suhatmi, E. C., Duta, U., Surakarta, B., Duta, U., & Surakarta, B. (2025). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM : Peluang dan Hambatan Universitas Duta Bangsa Surakarta , Indonesia meningkatkan efisiensi , transparansi , dan kepatuhan wajib pajak . Teori yang mendasari konsep ini. 4(1), 1–9.
- Risma Nurhapsari, Titik Rianawati, Olivia Rahmala Iwan, Sabtarini Kusumaningsih, Galuh Aninditiyah, H. M. G. (2026). Determinasi Kepatuhan Pajak Digital Melalui Kepercayaan Dan Manfaat Sistem Coretax: Peran Literasi Digital. 8, 14–23.
- Samosir, H. E. S. (2025). Dampak Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 4(4), 2171–2179.
- Saputra, R., Meivira, F., Tingkat, P., Pemilik, P., Akuntansi, P., Persepsi, D. A. N., Saputra, R., & Meivira, F. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. 8(4), 1069–1079.
- Sari, vera indra. (2021). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (V. I. Sari (ed.)).
- Septiana, A., & Zulkifli. (2024). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 140–152.
- Syamsuri Rahim, Sri Rati, Kharunnisa Nur Fatimah, S. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. November, 863–874.

- Tahar, A., & Sandy, W. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 185–196.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., Nistiana, L. D., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata, U. (2023). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. 2, 99–114. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i1.47>
- Yulia, N. M., Asna, U. L., Fahma, M. A., Reviana, P. A., Cholili, F. N., Halimahturrafiah, N., & Sari, D. R. (2025). Use of Game-Based Learning Media Education as An Effort to Increase Interest Elementary School Students Learning. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 2(1), 38–45. <https://jerit.unimika.ac.id/index.php/jerit/article/view/23>
- Zulfikar, R. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Widina Media Utama* (Vol. 7, Issue 2).
- Wardokhi, W., Putra, R. E., & Zena. (2025). Pelatihan literasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem e-Filing bagi UMKM di Tangerang Selatan. *Jurnal Pajak Populis*, 1(1), 1–6. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/populis/article/view/51744>